



P U T U S A N

Nomor : 90 / Pid. / 2014 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa- Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : **HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS
BIN ROKHANI ;-----**

Tempat lahir : Cilacap ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 42 tahun/ 22 Mei 1971 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Nusajati RT.02/RW.01, Kecamatan Sampang, Kabupaten
Cilacap ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

2. Nama lengkap : **SUDARMAJI BIN DAENG DEMA ;-----**

Tempat lahir : Sumbawa ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 35 tahun/ 27 September 1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Plumpang Semper RT.10/RW.03, Kampung Walang
N0.82, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

3. Nama lengkap : **TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI ;-----**

Tempat lahir : Banyumas ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 39 tahun/ 15 Agustus 1974 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : JL.N. Mawar RT.003/RW.010, Desa Karang Tengah,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap ;-----

Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Para Terdakwa (1,2 dan 3) ditahan oleh dan sejak ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan 4 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 8 Maret 2014 ;-----
6. Hakim Tinggi Semarang, tanggal 5 Maret 2014 N0.146 / Pen.Pid / 2014/ PT.Smg, sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan 25 Maret 2014;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 24 Mei 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 90/Pen.Pid/2014/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 187/Pid.B/2013/PN.Pwt dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 6 Desember 2013 N0.Reg.Perk : PDM-126/PKRTO/Epp.2/12/2013 Terdakwa-Terdakwa didakwa sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam

tahun 2013, bertempat di rumah/ tempat usaha gula merah milik saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang terletak di Desa Pageraji RT : 03/ RW: 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI yang merupakan Anggota Sandi Brata Republik Indonesia memperoleh informasi bahwa di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas terdapat pengusaha yang tidak memiliki ijin usaha, sehingga para terdakwa timbul niat dan sepakat untuk melakukan penyelidikan dan investigasi serta untuk mendapatkan sejumlah uang, padahal para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.-----
- Bahwa untuk mewujudkan niat para terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI dengan memakai pakaian serta atribut Lembaga Sandi Brata Republik Indonesia mengajak saksi SULIYO dan berangkat dari rumah terdakwa I HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI yang terletak di Nusajati RT : 02/ RW : 01, Kecamatan. Sampang, Kabupaten Cilacap menuju ke Desa Pageraji RT: 03/ RW : 04, Kecamatan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan mengendarai mobil rental merk Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi : R-9234-CB yang dikemudikan oleh sopir rental yaitu saksi SARWO EDI dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wib, karena sebelumnya para terdakwa mampir ke tempat usaha milik beberapa pengusaha yang berada di sepanjang jalan yang mereka lalui.-----

- Bahwa setelah sampai di Desa Pageraji RT : 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, selanjutnya para terdakwa mendatangi rumah sdr. H. SUDRAJAT dan tidak berapa lama terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI pamit keluar selanjutnya terdakwa III.mendatangi rumah saksi ALI

Bin H. ABDUL GHONI. Setelah memperkenalkan diri, lalu terdakwa III menanyakan kelengkapan usaha gula merah milik saksi antara lain berupa Ijin Usaha, NPWP, Surat HO (Ijin Lingkungan), dan label halal, dimana pada waktu itu saksi ALI bin H. ABDUL GHONI mengatakan tidak memiliki surat-surat tersebut. Selanjutnya terdakwa III mengatakan bahwa atasannya berada di rumah sebelah (rumah sdr. H.SUDRAJAT) dan akan segera datang. -----

- Bahwa berapa saat kemudian terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI bersama Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA datang ke rumah saksi ALI Bin ABDUL GHONI, dimana waktu kedatangan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak bersamaan dengan terdakwa III tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para terdakwa. Selanjutnya terdakwa III sambil menunjuk terdakwa I mengatakan : “INI ATASAN SAYA YANG BERKUASA DI KARESIDENAN BANYUMAS”, setelah itu terdakwa III sambil menunjuk terdakwa II mengatakan “INI ADALAH ATASAN SAYA YANG ADA DI PUSAT”.-----

- Bahwa terdakwa I lalu kembali menanyakan surat-surat kelengkapan usaha milik saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI, kemudian terdakwa I menjelaskan apabila kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan usaha maka akan terkena sanksi hukum dan pada waktu itu terdakwa I menunjukkan 1 (satu) lembar kertas berlogo SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA yang berisi pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)". -----

- Bahwa setelah membaca bunyi pasal tersebut, maka saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan ijin usaha merasa takut dan bingung, sehingga saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI tidak bisa bebas menentukan kehendaknya sendiri, apalagi ketika terdakwa I mengatakan bahwa permasalahan tersebut akan ditempuh/ dilanjutkan ke proses hukum, yang membuat saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI semakin ketakutan dan merasa tertekan, sehingga saksi bersedia menuruti kemauan para terdakwa. -----
- Bahwa kemudian terdakwa I meminta saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI untuk menelpon sdr. MARTONO yang sebelumnya telah bermitra dengan LEMBAGA SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA dan telah menyerahkan sejumlah

uang kepada para terdakwa, namun tidak bisa tersambung. Selanjutnya terdakwa I menghubungi nomor handphone sdr. MARTONO dan setelah tersambung lalu terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI dan ternyata yang menerima adalah isteri sdr. MARTONO yang bernama MARDIYAH dan pada waktu itu saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa sebelumnya telah mendatangi sdr. MARTONO dan sdr. MARTONO yang ketakutan telah memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dikembalikan oleh para terdakwa karena uang sejumlah tersebut dirasa masih kurang dan para terdakwa meminta agar jumlahnya ditambah, sehingga akhirnya sdr. MARTONO menyerahkan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

- Bahwa setelah menerima penjelasan dari saksi MARDIYAH melalui telepon tersebut, lalu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang masih dalam keadaan takut dan tertekan mengatakan bersedia untuk menjadi mitra dari Lembaga Sandi Brata, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyodorkan 1 (satu) lembar daftar isian yang berlogo lembaga tersebut dan saksi diminta untuk mengisi data pribadi termasuk nomor handphone. Selanjutnya terdakwa I mengatakan kalau sudah bermitra dengan Lembaga Sandi Brata tersebut, maka persoalan ijin usaha yang tidak dimiliki saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI tersebut tidak akan diajukan ke proses hukum dan setelah itu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sebagaimana yang dilakukan oleh sdr. MARTONO, selanjutnya ketika hendak pulang terdakwa II SUDARMAJI Bin DAENG DEMA meminta gula merah kepada saksi ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ABDUL GHONI sehingga saksi yang masih gemetaran karena takut menyerahkan 10 kg gula merah kepada terdakwa II.-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI mengalami kerugian sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah/ tempat usaha gula merah milik saksi ALI Bin H. ABDUL

GHONI yang terletak di Desa Pageraji RT : 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA, dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI yang merupakan Anggota Sandi Brata Republik Indonesia memperoleh informasi bahwa di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas terdapat pengusaha yang tidak memiliki ijin usaha, sehingga para terdakwa timbul niat dan sepakat untuk melakukan penyelidikan dan investigasi serta untuk mendapatkan sejumlah uang, padahal para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mewujudkan niat para terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI dengan memakai pakaian serta atribut Lembaga Sandi Brata Republik Indonesia mengajak saksi SULIYO dan berangkat dari rumah terdakwa I HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI yang terletak di Nusajati RT : 02/ RW : 01, Kecamatan. Sampang, Kabupaten Cilacap menuju ke Desa Pageraji RT: 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan mengendarai mobil rental merk Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi : R-9234-CB yang dikemudikan oleh sopir rental yaitu saksi SARWO EDI dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wib, karena sebelumnya para terdakwa mampir ke tempat usaha milik beberapa pengusaha yang berada di sepanjang jalan yang mereka lalui.-----

- Bahwa setelah sampai di Desa Pageraji RT : 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, selanjutnya para terdakwa mendatangi rumah sdr. H. SUDRAJAT dan tidak berapa lama terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO

Bin SUKEMI pamit keluar selanjutnya terdakwa III.mendatangi rumah saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI. Setelah memperkenalkan diri, lalu terdakwa III menanyakan kelengkapan usaha gula merah milik saksi antara lain berupa Ijin Usaha, NPWP, Surat HO (Ijin Lingkungan), dan label halal, dimana pada waktu itu saksi ALI bin H. ABDUL GHONI mengatakan tidak memiliki surat-surat tersebut. Selanjutnya terdakwa III mengatakan bahwa atasannya berada di rumah sebelah (rumah sdr. H.SUDRAJAT) dan akan segera datang. -----

- Bahwa berapa saat kemudian terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI bersama Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA datang ke rumah saksi ALI Bin ABDUL GHONI, dimana waktu kedatangan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak bersamaan dengan terdakwa III tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para terdakwa. Selanjutnya terdakwa III sambil menunjuk terdakwa I mengatkan : “INI ATASAN SAYA YANG BERKUASA DI KARESIDENAN BANYUMAS”, setelah itu terdakwa III sambil menunjuk terdakwa II mengatakan “INI ADALAH ATASAN SAYA YANG ADA DI PUSAT”. -----

- Bahwa terdakwa I lalu kembali menanyakan surat-surat kelengkapan usaha milik saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI dan saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI menjawab kalau dirinya tidak memiliki surat-surat kelengkapan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan akan melaporkan kepada pejabat berwenang mengenai permasalahan saksi ALI bin H. ABDUL GHONI yang tidak memiliki ijin usaha tersebut sambil menunjukkan 1 (satu) lembar kertas berlogo SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA yang berisi pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

- Bahwa setelah membaca bunyi pasal tersebut, maka saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan ijin usaha merasa takut dan bingung, apalagi ketika terdakwa I mengatakan permasalahan ijin tersebut akan dilaporkan kepada pejabat berwenang, karena selama ini saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI selalu merahasiakan bahwa dirinya tidak memiliki kelengkapan ijin usaha dan saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI juga tidak ingin orang lain apalagi aparat penegak hukum mengetahui rahasia tersebut, sehingga pada waktu itu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI dalam keadaan takut, tertekan dan tidak

bisa bebas menentukan kehendaknya sendiri. -----

- Bahwa kemudian terdakwa I meminta saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI untuk menelpon sdr. MARTONO yang sebelumnya telah bermitra dengan LEMBAGA SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA dan telah menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa, namun tidak bisa tersambung. Selanjutnya terdakwa I menghubungi nomor handphone sdr. MARTONO dan setelah tersambung lalu terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI dan ternyata yang menerima adalah isteri sdr. MARTONO yang bernama MARDIYAH dan pada waktu itu saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa sebelumnya telah mendatangi sdr. MARTONO dan sdr. MARTONO yang ketakutan telah memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dikembalikan oleh para terdakwa karena uang sejumlah tersebut dirasa masih kurang dan para terdakwa meminta agar jumlahnya ditambah, sehingga akhirnya sdr. MARTONO menyerahkan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima penjelasan dari saksi MARDIYAH melalui telepon tersebut, lalu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang masih dalam keadaan takut dan tertekan mengatakan bersedia untuk menjadi mitra dari Lembaga Sandi Brata, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyodorkan 1 (satu) lembar daftar isian yang berlogo lembaga tersebut dan saksi diminta untuk mengisi data pribadi termasuk nomor handphone. Selanjutnya terdakwa I mengatakan kalau sudah bermitra dengan Lembaga Sandi Brata tersebut, maka persoalan ijin usaha yang tidak dimiliki saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI tersebut tidak akan diajukan ke proses hukum dan setelah itu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sebagaimana yang dilakukan oleh sdr. MARTONO, selanjutnya ketika hendak pulang terdakwa II SUDARMAJI Bin DAENG DEMA meminta gula merah kepada saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI sehingga saksi yang masih gemetaran karena takut rahasianya akan dibongkar bersedia menyerahkan 10 kg gula merah kepada terdakwa II.-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI mengalami kerugian sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah/ tempat usaha gula merah milik saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang terletak di Desa Pageraji RT : 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wib, mula-mula terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI, Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA dan Terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI dengan memakai pakaian serta atribut Lembaga Sandi Brata Republik Indonesia mengajak saksi SULIYO dan berangkat dari rumah terdakwa I HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI yang terletak di Nusajati RT : 02/ RW : 01, Kecamatan. Sampang, Kabupaten Cilacap menuju ke Desa Pageraji RT : 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan mengendarai mobil rental merk Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi : R-9234-CB yang dikemudikan oleh sopir rental yaitu saksi SARWO EDI dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wib, karena sebelumnya para terdakwa mampir ke tempat usaha milik beberapa pengusaha yang berada di sepanjang jalan yang mereka lalui.-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Pageraji RT : 03/ RW : 04, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, selanjutnya para terdakwa mendatangi rumah sdr. H. SUDRAJAT dan tidak berapa lama terdakwa III. TURWAN Alias TURWANTO Bin SUKEMI pamit keluar selanjutnya terdakwa III.mendatangi rumah saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI. Setelah memperkenalkan diri, lalu terdakwa III menanyakan kelengkapan usaha gula merah milik saksi antara lain berupa Ijin Usaha, NPWP, Surat HO (Ijin Lingkungan), dan label halal, dimana pada waktu itu saksi ALI bin H. ABDUL GHONI mengatakan tidak memiliki surat-surat tersebut. Selanjutnya terdakwa III mengatakan bahwa atasannya berada di rumah sebelah (rumah sdr. H.SUDRAJAT) dan akan segera datang. -----
- Bahwa berapa saat kemudian terdakwa I. HADI TRY WASISTO ROKHANI Alias WASIS Bin ROKHANI bersama Terdakwa II. SUDARMAJI Bin DAENG DEMA datang ke rumah saksi ALI Bin ABDUL GHONI, dimana waktu kedatangan terdakwa I dan terdakwa II yang tidak bersamaan dengan terdakwa III tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para terdakwa. Selanjutnya terdakwa III sambil menunjuk terdakwa I mengatakan : “INI ATASAN SAYA YANG BERKUASA DI KARESIDENAN BANYUMAS”, setelah itu terdakwa III sambil menunjuk terdakwa II mengatakan “INI ADALAH ATASAN SAYA YANG ADA DI PUSAT”. -----
- Bahwa terdakwa I lalu kembali menanyakan surat-surat kelengkapan usaha milik saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI, kemudian terdakwa I menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan usaha maka akan terkena sanksi hukum dan pada waktu itu terdakwa I menunjukkan 1 (satu) lembar kertas berlogo SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA yang berisi pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : **“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”**. -----

- Bahwa setelah membaca bunyi pasal tersebut, maka saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan ijin usaha merasa takut dan bingung, sehingga saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI tidak bisa bebas menentukan kehendaknya sendiri, apalagi ketika itu terdakwa I mengatakan persoalan ijin tersebut akan ditempuh/ dilanjutkan ke proses hukum, yang membuat saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI semakin ketakutan dan merasa tertekan, sehingga saksi bersedia menuruti kemauan para terdakwa. -----
- Bahwa kemudian terdakwa I meminta saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI untuk menelpon sdr. MARTONO yang sebelumnya telah bermitra dengan LEMBAGA SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA, namun tidak bisa tersambung. Selanjutnya terdakwa I menghubungi nomor handphone sdr. MARTONO dan setelah tersambung lalu terdakwa I menyerahkan handphonenya kepada saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI dan ternyata yang menerima adalah isteri sdr. MARTONO yang bernama MARDIYAH dan pada waktu itu saksi mendapat

informasi bahwa para terdakwa sebelumnya telah mendatangi sdr. MARTONO dan sdr. MARTONO yang ketakutan telah memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dikembalikan oleh para terdakwa karena uang sejumlah tersebut dirasa masih kurang dan para terdakwa meminta agar jumlahnya ditambah, sehingga akhirnya sdr. MARTONO menyerahkan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

- Bahwa setelah menerima penjelasan dari saksi MARDIYAH melalui telepon tersebut, lalu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI yang masih dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut dan tertekan mengatakan bersedia untuk menjadi mitra dari Lembaga Sandi Brata, padahal kenyataannya hal tersebut sama sekali bukan kendaknya sendiri dan saksi ALI bin H. ABDUL GHONI sebelumnya juga tidak pernah berniat untuk menjadi mitra lembaga tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyodorkan 1 (satu) lembar daftar isian yang berlogo lembaga tersebut dan saksi diminta untuk mengisi data pribadi termasuk nomor handphone, sehingga saksi ALI bin H. ABDUL GHONI dengan sangat terpaksa mengisi formulir yang disodorkan oleh para terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengatakan kalau sudah bermitra dengan Lembaga Sandi Brata tersebut, maka persoalan ijin usaha yang tidak dimiliki saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI tersebut tidak akan diajukan ke proses hukum dan setelah itu saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sebagaimana yang dilakukan oleh sdr. MARTONO, selanjutnya ketika hendak pulang terdakwa II SUDARMAJI Bin DAENG DEMA meminta gula merah kepada saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI sehingga saksi yang masih gemetaran karena takut menyerahkan 10 kg gula merah kepada terdakwa II.-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ALI Bin H. ABDUL GHONI mengalami kerugian sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tanggal 6 Pebruari 2014 N0.Reg.Perk : PDM-126 / PKRTO / Epp.2/12/2013 Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini memutuskan;---

1. Menyatakan terdakwa: 1. HADI TRY WASISTO ROKHANI alias WASIS bin ROKHANI , 2. SUDARMAJI bin DAENG DEMA , 3. TURWAN alias TURWANTO bin SUKEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” PEMERASAN YANG DILAKUKAN DUA ORANG BERSAMA SAMA ATAU LEBIH “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ,melanggar pasal 368 ayat (2) k2- 2 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa para
Terdakwa dengan pidana penjara masing masing
selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para
terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah
agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa:-----

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus plastic gula jawa dengan berat kurang lebih 10 kg

Dikembalikan kepada saksi ALI bin H.ABDUL GHONI.

- 1 (satu) unit KBM Merk Isuzu Panther Bonet Th.1995 warna merah metalik No.Pol.R-9234-CB.Noka : MHCTBR52BSC100297, Nosin: A100297 dan STNK An SUNARTO Jln. Jend.Sudirman 01 Rt.03/08 Adipala Cilacap berikut kunci kontak .

Dikembalikan kepada saksi SUYANTO, Sedangkan :

- Dokumen yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar kertas nota kunjungan yang berlogo PRESIDIU PUSAT BADAN PENYIDIK SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA.
 - b. 1 (satu) lembar kertas nota klarifikasi yang berlogo PRESIDIU PUSAT BADAN PENYIDIK SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA
 - c. 1 (satu) lembar kertas nota temuan investigasi yang berlogo PRESIDIU PUSAT BADAN PENYIDIK SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA.
- 1 (satu) stel baju dinas seragam dengan baju dan celana kain lengan panjang warna hitam dengan atribut yang terempel berserta topi yang bertuliskan logo SANDI BRATA REPUBILK INDONESIA . dan kopel warna hitam serta kartu indentitas anggota SANDI BRATA REPUBILK INDONESIA
- 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam bertuliskan Sandi Brata RI;
- 1(satu) stel kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BADAN PENYELIDIK INVESTIGASI MAFIA HUKUM dan topi rimba



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bertuliskan Sandi Brata RI serta celana panjang kain warna hitam;

- 1 (satu) bh kalung dengan bandul sebuah indentitas berlogo BADAN INTELJEN ;
- 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna hitam yang bertuliskan BADAN PENYELIDIK INVESTIGASI MAFIA HUKUM dan topi warna hitam yang bertuliskan Sandi Brata RI (disita dari Turwan alias Turwanto) serta celana panjang kain warna hitam dan kartu identitas Anggota Sandi Brata Republik Indonesia .

Dirampas Untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Pebruari 2014 Nomer : 187/Pid.B/2013/PN.Pwt yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. HADI TRY WASISTO ROKHANI alias WASIS bin ROKHANI, Terdakwa 2. SUDARMAJI bin DAENG DEMA, dan Terdakwa 3. TURWAN alias TURWANTO bin SUKEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu,

- kepada Terdakwa 1. HADI TRY WASISTO ROKHANI alias WASIS bin ROKHANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
- kepada Terdakwa 2. SUDARMAJI bin DAENG DEMA, dan Terdakwa 3. TURWAN alias TURWANTO bin SUKEMI masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus plastik gula jawa dengan berat kurang lebih 10 kg .

Dikembalikan kepada saksi ALI bin H. ABDUL GHONI .

- 1 (satu) unit KBM Merk Isuzu Panther Bonet Th.1995 warna merah metalik No.Pol.R-9234-CB.Noka: MHCTBR52BSC100297, Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A100297 dan STNK An SUNARTO Jln. Jend.Sudirman 01

Rt.03/08 Adipala Cilacap berikut kunci kontak .

Dikembalikan kepada saksi SUYANTO, Sedangkan :

- Dokumen yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar kertas nota kunjungan yang berlogo PRESIDIUUM PUSAT BADAN PENYIDIK SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA.
 - b. 1 (satu) lembar kertas nota temuan investigasi yang berlogo PRESIDIUUM PUSAT BADAN PENYIDIK SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA.
 - c. 1 (satu) lembar kertas nota klarifikasi yang berlogo PRESIDIUUM PUSAT BADAN PENYIDIK SANDI BRATA REPUBLIK INDONESIA.
- 1 (satu) stel baju dinas seragam dengan baju dan celana kain lengan panjang warna hitam dengan atribut yang tertempel berserta topi yang bertuliskan logo SANDI BRATA REPUBILK INDONESIA . dan kopel warna hitam serta kartu indentitas anggota SANDI BRATA REPUBILK INDONESIA
- 1 (satu) baju dinas seragam dan celana kain lengan panjang warna hitam dengan atribut yang tertempel berserta topi yang bertuliskan logo Sandi Brata Republik Indonesia dan kopel warna hitam serta kartu indentitas Anggota Sandi Brata Republik Indonesia ;
- 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam bertuliskan Sandi Brata RI;
- 1(satu) stel kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan BADAN PENYELIDIK INVESTIGASI MAFIA HUKUM dan topi rimba warna hitam bertuliskan Sandi Brata RI serta celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung dengan bandul sebuah indentitas berlogo BADAN INTELJEN ;
- 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna hitam yang bertuliskan BADAN PENYELIDIK INVESTIGASI MAFIA HUKUM dan topi warna hitam yang bertuliskan Sandi Brata RI serta celana panjang kain warna hitam dan kartu identitas Anggota Sandi Brata Republik Indonesia .

Dirampas Untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Pebruari 2014 yang tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid.B/21014/PN.Pwt ;-----

Menimbnag, bahwa atas prmintgaan banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa-Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor: 02 / Banding / Akta.Pid.B /2014/ PN.Pwt;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 6 Maret 2014 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa-Terdakwa tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 187/Pid.B/2013/PN.Pwt;---

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 28 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pekrara Terdakwa-Terdakwa Nomor : 187/ Pid.B/2013/PN.Pwt yang telah diputus Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Pebruari 2014 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2014 dengan demikian permintaan banding dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutus perkara a quo terdapat kelalaian atau kekeliruhan dalam penerapan hukumnya ;-----
- Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara a quo juga bersifat kontradiktif dengan amar putusan yang dijatuhkan;-----
- Bahwa adanya hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa seharusnya dapat dipakai untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa-
Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 187/Pid.B/2013/PN.Pwt tanggal 20 Pebruari 2014 terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah disebutkan dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 187/Pid.B/2013/PN.Pwt Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terakwa-Terdakwa dalam dakwaan kesatu Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;-----

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

- Bahwa sesuai dengan tujuan pembedaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap Terakwa dan tidak mengulangi perbuatannya;-----

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapt atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dengan demikian Memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat benarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang N0.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 187/ Pid.B/2013/PN.Pwt tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **5 Mei 2014** oleh Kami **Drs. SUYUD HADIWINOTO, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **M. RUSLAN HADI, SH** dan **PURWANTO, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 90 / PEN.PID/ 2014 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 12 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

SUTRISNO, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

Drs. SUYUD HADIWINOTO, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

M. RUSLAN HADI, SH

Hakim Anggota ;

ttd

PURWANTO, SH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)